BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu praktik muamalah adalah suatu praktik yang sudah menjadi bagian dari cara hidup sebagai manusia, Islam pada hakikatnya sudah mengatur semua sistem dari kehidupan manusia, bahkan termasuk dalam segi ekonomi dan bisnis. Jika kegiatan ekonomi dalam sisi konvensional selalu berisi tentang materialisme, maka tidak demikian dengan Islam karena dalam ekonomi Islam juga mendeskripsikan tentang beberapa hal, yaitu tentang nilai ekonomi, akidah, dan etika sehingga sistem ekonomi di dalam Islam tidak hanya akan menjadi nilai materi tetapi juga akan bernilai ibadah.

Di dalam Islam itu dikenal sebagai fiqih muamalah. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan Alah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam fiqih muamalah juga dijelaskan tentang bagaimana kita bisa memberi pertologan dengan manusia yang lain yaitu dengan cara akad gadai.

Secara etimologi, kata *ar-Rahn* (gadai) berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, aguna n dan rungguhan. Dalam Islam *ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.

.

¹Syafie'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia TTH), 15.

Berdasarkan penjelasan sayyid sabiq menjelaskan bahwa rahn ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang. Sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.Dalam fiqh sunnah gadai ialah, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang ata ia bisa mengambil (manfaat) barang itu.²

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diangunkan . Dari kalangan ulama Madzhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan peiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. ³Pegertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciriciri sebagai berikut:

- 1. Gadai diberikan atas benda bergerak atau tidak bergerak
- 2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- 3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terdahulu atas piutang kreditur.
- 4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri sendiri pelunasan utang tersebut.

²Akhmad Farroh Hasan, *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer* (Malang, Uin-Maliki Malang Pers 2018), 123

³ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UINSU Pers, 2018), 219

Karena itu, makna gadai dalam dalam bahasa hukum perundungundangan disebut sebagai barang jaminan, angunan, cagar, dan tanggungan.⁴

Dalam gadai ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, adapun rukun dan syarat gadai adalah sebgai berikut:

- 1. Rahn (yang menggadaikan).
- 2. Murtahin (yang menerim gadai).
- 3. Marhun (barang yang digadaikan).
- 4. Marhun bih (utang).
- 5. Sighat (ijab qabul).

Menurut ulama hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain, akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Syarat sah gadai meliputi syarat bagi murtahin dengan syarat-syarat: memiliki kemampuan yang juga berarti memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang ssah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terikat dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (Marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada peliknya memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, serta harus dikuantifikasi atau dapat dihitung. Barang (marhun) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harga bernilai, marhun bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.⁵

⁵ Firman Setiawan, Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, 3

٠

⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Svari'ah* (Jakarta, Prenadamedia Group), 2

Gadai (*rahn*) hukumnya di perbolehkan berdasarkan Al-Qur'an,. Adapun dasar dari Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada beberapa tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam hukum adat gadai di desa Rombiya Barat, gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian sawahnya dengan jalan menebusnya kembali. Sawah yang menjadi jaminan tersebut ada dalam penguasaan penerima gadai sampai pihak penggadai dapat menebus sawah yang digadaikan tersebut. Selama sawah berada di penerima gadai hak penggarapan dan hasil penggarapan seutuhnya menjadi hak penerima gadai, terkadan pihak penggadai sampai bertahun-tahun tidak bisa menebus sawah yang digadaikan, sehingga hasil dari garapan sawah yang digadaikan tersebut melebihi nilai uang yang di buat pinjaman. Seperti didaerah lain misalnya, praktek gadai yang dimikian dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.

-

⁶Ahmad Mawardi Muchlich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 288

Karena memang penerapan gadai di desa Rombiya Barat pada umumnya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah pihak yang menggadaikan akan sulit mengembalikan uang kepada pihak penerima gadai dikarenakan ketika tanah tersebut akan ditebus oleh pihak yang menggadaikan malah diakui bahwa akad awalnya adalah jual beli atau malah meminta uang tebusan yang lebih tinggi, melebihi kesepakatan diawal sehingga hal tersebut sering kali menjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan bahkan terkadang akan merembet kepada pihak-pihak yang lain.

Perselisihan tentang akad gadai sawah ini terjadi pada tahun 2019 dengan bapak Arifin selaku Pemilik tanah (penggadai) dan Bapak Salih selaku Penerima gadai, kejadian ini mengharuskan si pemilik sawah kehilangan sawahnya karena diakui sebagai akad jual beli oleh penerima gadai, padahal sesuai dengan pengakuan keluarga bapak Arifin bahwa akad di awal adalah akad gadai yang tidak melibatkan saksi hanya dengan datang meminta pinjaman dan sawahnya sebagai jaminan, dengan kesepakatan bahwa sawah bisa di garap oleh pihak penerima gadai akan tetapi hasil dari pohon kelapa di pinggir sawah tidak masuk dalam kesepakatan. Kesepakatan tesebut berjalan sesuai dengan akad awal selama 10 tahun, namun ketika bapak arifin ingin menebus sawah tersebut, bapak salih dan keluarga dengan kompak menjawab bahwa tanah tersebut akad awalnya adalah jual beli. Karena jika memang itu adalah akad jual beli, 10 tahun yang lalupun saya tidak mungkin hanya menminta uang 3 Juta Rupiyah untuk sawah tersebut ungkapnya. Dan jika

memang sawah tersebut mau diambil kembali maka pihak penerima gadai meminta uang yang setara dengan jual beli tanah bukan meminta tebusan yang sesuai dengan akad gadai di awal.⁷

Namun hal berbeda dikemukakan oleh pihak penerima gadai, dia mengungkapkan bahwa sawah tersebut awalnya memang jual beli dengan harga 3 juta, dan ketika 10 tahun berjalan malah diakui sebagai akad gadai, tentu hal tersebut tidak bisa diterima oleh saya dan keluarga. Jika dikaji kembali maka sebenarnya yang menimbulkan perselisihan tersebut dikarenakan tidak adanya bukti tertulis bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi gadai, yang artinya masyarakat masih tetap bertahan dengan adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh para sesepuh di desa tersebut. Yang mana pada awalnya transaksi gadai di Desa Rombiya Barat masih menggunakan akad gadai yang hanya melalui lisan. Sehingga dalam beberapa kejadian masyarakat banyak yang kebingungan untuk membawa perselisihan tersebut ke ranah hukum, ini dikarenakan pihak yang menggadaikan tidak memiliki bukti secara tertulis.

Dari beberapa uraian diatas peneliti menganggap sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi tentang dproblematika akad gadai sawah yang hanya sekedar melalui lisan, terlebih lagi akad gadai juga termasuk dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah dan sudah banyak masyarakat yang menggunakannya. Peneliti ingin lebih meningkatkan analisis mengenai "Problematika akad gadai sawah melalui lisan perspektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep".

-

Arifin, Pihak Penggadai (08 Februari 2021) Jam, 16.34 WIB

⁸ Salih, Pihak Penerima Gadai (08 Februari 2021), Jam 19.12 WIB

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari penulisan ini di antaranya ialah sebagai berikut:

- Bagaimana Problematika akad gadai sawah melalui lisan di Desa Rombiya
 Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep ?
- 2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Akad Gadai Sawah Melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut :

- Untuk mendeskripsikan problematika akad gadai sawah melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
- Untuk mendeskripsikan seperti apa problematika akad gadai sawah melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih guna menambahi khasanah ilmu pengetahuan terutama tentangproblematika akad gadai sawah melalui lisan perspektif hukum Islam.
- b. Memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi dunia pendidikan, khususnya tentang problematika akad gadai sawah melalui lisan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada masyarakat Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, khususnya dalam hal pelaksanaan gadai sawah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan skill dalam bidang penelitian juga dapat memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam problematika akad gadai sawah melalui lisan perspektif hukum islam yang ada di masyarakat.

c. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai sumber kajian perkuliahan bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura maupun sebagai kepentingan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi awal antara peneliti dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul penelitian, maka perlu peneliti memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah yang dimaksud di antaranya:

1. Akad

Akad adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.

2. Gadai

Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.

3. Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diari untuk tempat menanam padi.

4. Lisan

Lisan adalah suatu bentuk komonikasi yang unik yang dijumpai pada manusia yang menggunakan kat-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar, bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunkan organ mulut.

5. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda –benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek ekonomi.